



P U T U S A N
Nomor : 89 / PID / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **DARTAK SUGANDI ALS TATAK BIN**

DARSAN

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tgl.lahir : 16 tahun / 23 Nopember 1995;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Balayudha No.04 Kelurahan Ario

Kemuning Kecamatan Kemuning

Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan Rutan** berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Februari 2012, sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d tanggal 04 Maret 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2012, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 14 Maret 2012;

hlm 1 dari 10 hlm Put.No.89/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2012, sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Maret 2012, sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 27 Maret 2012;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Maret 2012, sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 26 April 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 April 2012, sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 07 Mei 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 April 2012, sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 06 Juni 2012;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum WANIDA,SH., ROMAITA, SH., AZRIYANTI, SH. dan BUSTANUL FAHMI, SH. Pengacara dari Penasihat Hukum pada Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Maret 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 April 2012 Nomor : 379/Pid.B/2012/PN.PLG** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Palembang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan NO.REG.PERK.NO : PDM-196/Rp.12/3/2012 tanggal 12 Maret 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

hlm 2 dari 10 hlm Put.No.89/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **DARTAK SUGANDHI ALS TATAK BIN DARSAN** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada suatu-waktu lain dalam bulan Februari 2012 bertempat di Jl. Buyut tepatnya di waduk kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing berisi daun-daun kering jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 2,50 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula dari saksi Brigpol Dwi Nugraha dan saksi Irwan Fahrudin Bin Sujiyo yaitu anggota polisi yang sedang melakukan patroli di waduk Jl. Buyut razia, saat melakukan patroli kedua saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya yaitu Didit (DPO) sedang duduk disekitar waduk dan gerak geriknya mencurigakan. Kemudian saksi Brigpol Dwi Nugraha dan saksi Irwan fahrudin Bin Sujiyo langsung mendekati terdakwa, saat saksi hendak mendekati terdakwa, saksi melihat terdakwa menarik dompet dari saku / kantong belakang celana yang dikenakan oleh terdakwa dan langsung membuang dompet tersebut kearah belakang terdakwa. Kemudian saksi Brigpol Irwan fahrudin berkata kepada terdakwa "Buang apo kau" lalu saksi langsung menggeledah badan terdakwa, dan pada saat terdakwa sedang digeledah, teman terdakwa bernama Didit (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi Brigpol Dwi Nugraha dan saksi Irwan fahrudin Bin Sujiyo bersama dengan terdakwa langsung mendekati dompet yang telah dibuang oleh terdakwa dan ternyata dompet yang dibuang oleh terdakwa berisi narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan kertas Koran. Kemudian terdakwa bersama berang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing

hlm 3 dari 10 hlm Put.No.89/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun-daun kering jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 2,50 gram dibawa ke Polsek Kemuning Palembang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab :293/NNF/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto,S.Si, Apt, dan Erik Rezakola, ST disimpulkan bahwa barang yang dimiliki oleh terdakwa **DARTAK SUGANDHI ALS TATAK BIN DARSAN** berupa daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun perbuatan terdakwa **DARTAK SUGANDHI ALS TATAK BIN DARSAN** tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 2,50 gram. untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan R.I.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.**

ATAU KEDUA

----- Bahwa **DARTAK SUGANDHI ALS TATAK BIN DARSAN** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada suatu-waktu lain dalam bulan Februari 2012 bertempat di Jl. Buyut tepatnya di waduk kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang. dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, berupa

hlm 4 dari 10 hlm Put.No.89/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing berisi daun-daun kering jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 2,50 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula dari saksi Brigpol Dwi Nugraha dan saksi Irwan Fahrudin Bin Sujiyo yaitu anggota polisi yang sedang melakukan patroli di waduk Jl. Buyut razia, saat melakukan patrol kedua saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya yaitu Didit (DPO) sedang duduk disekitar waduk dan gerak geriknya mencurigakan. Kemudian saksi Brigpol Dwi Nugraha dan saksi Irwan fahrudin Bin Sujiyo langsung mendekati tersangka, saat saksi hendak mendekati tersangka, saksi melihat tersangka menarik dompet dari saku / kantong belakang celana yang dikenakan oleh terdakwa dan langsung membuang dompet yang ditiptkan oleh Didit (DPO) kepada terdakwa tersebut kearah belakang terdakwa. Dan sebelum Didit (DPO) menitipkan dompet berisi ganja tersebut, terdakwa mengetahui bahwa dompet tersebut berisi daun ganja. Dan terdakwa memasukkan dompet berisi daun ganja tersebut ke dalam saku celana yang dikenakan terdakwa. Kemudian saksi Brigpol Irwan fahrudin berkata kepada terdakwa "Buang apo kau" lalu saksi langsung menggeledah badan terdakwa, dan pada saat terdakwa sedang digeledah, teman terdakwa bernama Didit (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi Brigpol Dwi Nugraha dan saksi Irwan fahrudin Bin Sujiyo bersama dengan terdakwa langsung mendekati dompet yang telah dibuang oleh terdakwa dan ternyata dompet yang dibuang oleh terdakwa berisi narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan kertas Koran. Kemudian terdakwa bersama berang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing berisi daun-daun kering jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 2,50 gram dibawa ke Polsek Kemuning Palembang.

hlm 5 dari 10 hlm Put.No.89/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab :293/NNF/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto,S.Si, Apt, dan Erik Rezakola, ST disimpulkan bahwa barang yang dimiliki oleh terdakwa **DARTAK SUGANDHI ALS TATAK BIN DARSAN** berupa daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun perbuatan terdakwa **DARTAK SUGANDHI ALS TATAK BIN DARSAN** dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya NO.REG.PERKARA : PDM-196/PLG/04/2012 tanggal 4 April 2012 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DARTAK SUGANDHI ALS TATAK BIN DARSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan;

hlm 6 dari 10 hlm Put.No.89/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil jenis daun ganja kering dibungkus kertas Koran seberat 2.50 gram (**dirampas untuk dimusnahkan**);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 April 2012 Nomor : 379/Pid.B/2012/PN.PLG** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARTAK SUGANDI ALS TATAK BIN DARSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil jenis daun ganja kering dibungkus kertas koran seberat 2,50 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

hlm 7 dari 10 hlm Put.No.89/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2012 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 21/Akta.Pid/2012/PN.PLG yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 30 April 2012 Nomor : 379/Pid.B/2012/PN.PLG, Nomor : 21/Akta.Pid/2012/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 Mei 2012, memori banding mana telah juga diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan akta penyerahan memori banding pada tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 379/Pid.B/2012/PN.PLG, Nomor : 21/Akta.Pid/2012/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing-masing tanggal 30 April 2012 Nomor : 379/Pid.B/2012/PN.PLG, Nomor : 21/Akta.Pid/2012/PN.PLG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam surat memori bandingnya yang pada intinya tidak ada

hlm 8 dari 10 hlm Put.No.89/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 April 2012 Nomor : 379/Pid.B/2012/PN.PLG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara a quo sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 April 2012 Nomor : 379/Pid.B/2012/PN.PLG **dapat dikuatkan;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 131 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

hlm 9 dari 10 hlm Put.No.89/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 379/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 18 April 2012** yang dimintakan banding tersebut;-----

-----Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SELASA** tanggal **29 MEI 2012** oleh kami : **H.M. NOERMANAN, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **MULIJANTO, SH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Mei 2012 Nomor : 89/PEN.PID/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **HARITA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. MULIJANTO, SH.

H.M. NOERMANAN, SH.MH.

ttd.

2. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

hlm 10 dari 10 hlm Put.No.89/PID/2012/PT.PLG



ttd.

HARITA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)